

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan melalui pengembangan potensi lokal daerah dalam bentuk kenaikan pendapatan asli daerah dan secara bertahap diharapkan daerah dapat mencapai kemandirian. Namun, penerapan desentralisasi di Indonesia belum mampu dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dari temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa 88,79 persen daerah di Indonesia berstatus belum mandiri. Penelitian ini menganalisis determinan kemandirian keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa semakin besar produk yang mampu dihasilkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka akan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. Rasio pajak daerah yang dapat melihat seberapa besar peranan pajak dalam pendapatan daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Barat. Artinya semakin besar pajak daerah yang mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah akan mendorong kemandirian.
3. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan investasi antar daerah di Sumatera Barat. Selain itu, secara nasional investasi yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat masih sangat minim dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

4. Pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi berhubungan yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat secara simultan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, dan pengembangan infrastruktur, sehingga mampu dalam berkontribusi lebih pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Melalui penerapan Undang - Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang menjadi pembaharuan peraturan perpajakan di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong simplifikasi pemungutan pajak daerah sehingga meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah
3. Pemerintahan pusat perlu mengkaji ulang mengenai sistem transfer ke daerah. Rancangan sistem transfer harus diciptakan untuk pemerataan pembangunan yang harus disertai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan perekonomiannya
4. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk meningkatkan iklim investasi di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki infrastruktur, menyederhanakan birokrasi, memberikan insentif bagi investor, dan meningkatkan promosi investasi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka bagi peneliti selanjutnya seharusnya dapat menambah variabel bebas dalam penelitian. Hal ini agar dapat lebih mampu menjelaskan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian juga dapat dilakukan dengan melakukan studi komparatif dengan provinsi lain, sehingga dapat menyimpulkan dari dua sisi.